

Pandangan Terhadap Fenomena Cyberbullying di Kalangan Masyarakat +62

Dinda Amelia¹, Fauziah Juliandina Tanjung², Miracle Sinaga³, Nailah Dhia Salma⁴,
Renita Maulidya Tarigan⁵, Silvia May Sharoh⁶

¹⁻⁶Program Studi Gizi, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan

Abstract. *The increasing use of social media has given rise to various forms of verbal violence, such as cyberbullying. Cyberbullying is a phenomenon in which individuals use social media to disseminate degrading messages, threats, or insults to individuals or groups. Its relevance to Pancasila as the foundation of the Indonesian state is crucial, given the principles of Pancasila, such as Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, and Social Justice for All the People of Indonesia. This study aims to examine the perception of cyberbullying among the +62 community. This research employs a quantitative approach. Data collection is conducted through the distribution of questionnaires via Google Forms on social media. The results obtained from this research indicate that a majority of respondents agree that humor on social media and personal matters are common reasons for cyberbullying. Additionally, cyberbullying deviates from the second principle of Pancasila, where every individual has the right to live safely, peacefully, and be treated fairly and equally, regardless of physical, economic, and other differences. Efforts to address cyberbullying include individual ethical awareness and behavior, the need for supervision and regulation in the online world, and education and awareness about the principles of Pancasila.*

Keywords: *Pancasila, cyberbullying, social media, ethics and behaviour*

Abstrak. Peningkatan penggunaan media sosial menimbulkan berbagai tindakan kekerasan verbal seperti perundungan siber. *Cyberbullying* adalah fenomena dimana individu menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan merendahkan, mengancam, atau melecehkan individu atau kelompok. Kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia adalah penting, mengingat prinsip-prinsip Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan terhadap fenomena *cyberbullying* di kalangan masyarakat +62. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner melalui Google Formulir yang disebar ke media sosial. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagian besar responden sepakat bahwa bercanda di sosial media dan urusan personal/ pribadi menjadi alasan seseorang melakukan *cyberbullying*. Selain itu, *cyberbullying* merupakan tindakan yang menyimpang dari sila ke-2, dimana setiap manusia berhak untuk hidup dengan aman, tenang dan berhak untuk diperlakukan secara beradab dan diperlakukan sama, terlepas dari fisik, ekonomi dan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan *cyberbullying* yaitu kesadaran etika dan perilaku individu, perlunya pengawasan dan regulasi di dunia maya, serta pendidikan dan kesadaran mengenai prinsip-prinsip Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, perundungan siber, media sosial, etika dan perilaku

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara sangat diperlukan bagi Indonesia yaitu untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, karena di dalam pancasila terdapat nilai- nilai luhur setiap sila-sila bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan alat pemersatu bagi bangsa Indonesia, sebagai dasar Negara dan pandangan hidup Pancasila mengandung konsep- konsep dasar mengenai cita- cita bangsa Indonesia. Dalam pidato Bung Karno yang dikenal dengan judul " Lahirnya Pancasila", Bung Karno menegaskan bahwa perbedaan paham itu hendaknya tidak menghalangi pembentukan

negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada pidato 1 juni 1945 sampai perumusan oleh Tim Sembilan pada 22) uni 1945 dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Pada tahun 1945, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lima sila itu adalah landasan tempat kita berpijak dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup bernegara. Kisah Pancasila sendiri adalah gambaran kisah perlawanan rakyat untuk menggantikan tatanan Masyarakat yang terjajah dengan tatanan Masyarakat yang Merdeka, kisah Pancasila ini bisa disebut sebagai kisah bangsa Merdeka.

Pancasila sebagai dasar negara namun masih banyak penyimpangan yang dilakukan salah satunya adalah bullying atau *cyberbullying*. *Bullying* merupakan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara verbal maupun non-verbal. Di zaman sekarang ini, banyak sekali perilaku *bullying* yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dan tanpa terkecuali dapat terjadi dimana saja, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat tajam dalam empat tahun terakhir pada tahun 2014, dengan tercatat lebih dari 5.066 kasus kekerasan terhadap anak. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, seperti keberadaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Media sosial merupakan media di Internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili diri mereka sendiri, berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi, sehingga membentuk ikatan sosial virtual. Sering kali komentar yang dibuat oleh masyarakat tersebut digolongkan pada hinaan atau pembullying yang disebut dengan *cyberbullying*. Perkembangan ini dipengaruhi oleh keberadaan dari internet. Menurut data yang dilansir We Are Social, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 207,7 juta, dengan pengguna tersebar di seluruh Indonesia. Faktanya, keberadaan Internet memudahkan manusia dalam mengakses berbagai hal dalam kehidupan, seperti mencari informasi, berkomunikasi, dan lain-lain. Namun masih banyak orang yang menyalah gunakan internet sebagai wadah merunding orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian, dampak dan cara mengatasi *bullying*, serta mengetuai kesadaran mahasiswa gizi angkatan 2022 terhadap *bullying* yang merupakan perilaku yang menyimpang dari sila kedua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana data yang di hasil kan berasal dari pengisian kuesioner. Dengan metode kuantitatif ini data cenderung lebih objektif karena data dikumpulkan dalam bentuk angka atau angka-angka. Ini mengurangi bias peneliti atau subjektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini meningkatkan validitas hasil penelitian. Pemilihan desain penelitian ini didasarkan pada meningkatnya dampak praktik media sosial terhadap penyebaran hoaks, konten kebencian, dan ujaran kebencian. Meningkatnya penyebaran hoax di media sosial, meningkatnya perilaku provokatif akibat meningkatnya konten kebencian dan ujaran kebencian di ekosistem media sosial (yang dapat dijadikan bahan perundungan remaja) membuktikan bahwa ketiga isu tersebut masih mempunyai pengaruh. berdampak merusak persatuan bangsa dan mengikis kesadaran nasional, sehingga saat ini sangat penting untuk menanamkan pengetahuan kewarganegaraan digital di kalangan orang dewasa guna mencapai kewarganegaraan digital yang baik sesuai sila Pancasila.

Data yang dihasilkan melalui kuesioner dapat dengan mudah direplikasi atau diulang oleh peneliti lain atau dalam penelitian berikutnya. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui google form yang disebarakan melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi yang berkembang pesat membantu manusia dalam berkomunikasi. Namun perkembangan teknologi informasi juga memunculkan beberapa permasalahan kriminal.

Salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui teks, gambar/foto atau video yang bersifat menghina dan melecehkan. *Cyberbullying* merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi informasi yang ada. *Cyberbullying* dapat terjadi melalui media seperti pesan teks, gambar video, panggilan telepon, email, chat room, pesan instan (IM), situs media sosial, dan situs web. Media yang paling banyak menyebabkan cyberbullying adalah situs media sosial. Situs media sosial dianggap sebagai salah satu alasan utama meningkatnya *cyberbullying*.


Peneliti telah mengumpulkan responden melalui media kuesioner menggunakan Google form. Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti mendapatkan 31 orang responden dengan umur yang bervariasi yaitu:

- Usia 16-17 tahun sebanyak 3.2%

- Usia 18-19 tahun sebanyak 83.9%
- Usia 20-21 tahun sebanyak 12.9%

Adapun jenis kelamin responden sebesar 90.3% perempuan dan 9.7% laki-laki. Seluruh responden merupakan masyarakat dari provinsi yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah grafik tentang pandangan masyarakat terhadap fenomena *cyberbullying*.




Grafik 1. Sosial media yang sering digunakan responden

Diketahui media sosial yang sering digunakan oleh responden adalah instagram sebesar 45.2%, tiktok sebesar 41.9% dan Twiter (X) sebesar 12.9%. Dari data ini dapat diketahui bahwa masing-masing responden berbeda-beda dalam menggunakan sosial media yang paling sering digunakan.



Grafik 2. Fenomena cyber bullying berhubungan dengan penyimpangan sila ke2

Sebanyak 96.3% responden setuju bahwa tindakan *Cyberbullying* merupakan tindakan yang menyimpang dari sila ke-2 Pancasila. Responden berpendapat bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dengan aman, tenang dan berhak untuk diperlakukan secara beradab dan diperlakukan sama, terlepas dari fisik, ekonomi dan lainnya. Sedangkan 3.2% responden tidak setuju bahwa tindakan *Cyberbullying* merupakan perilaku yang menyimpang dari sila ke-2 Pancasila, responden berpendapat bahwa Tidak ada keterkaitan langsung antara fenomena *Cyberbullying* dengan penyimpangan terhadap Sila Ke-2 "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" dalam Pancasila. Sila Ke-2 tersebut lebih berkaitan dengan norma dan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong manusia untuk bersikap adil, beradab, dan menghormati hak-hak orang lain. *Cyberbullying* adalah perilaku berupa pelecehan, ancaman, atau tindakan negatif lainnya yang terjadi di dunia maya. Sila Ke-2 dalam Pancasila mencerminkan pentingnya kemanusiaan, solidaritas sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, cyberbullying adalah perilaku yang seringkali melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti penghinaan, pelecehan, dan penganiayaan di platform online. Meskipun *Cyberbullying* adalah perilaku yang sangat merugikan dan harus ditindaklanjuti secara serius, itu bukan penyimpangan terhadap Sila Ke-2 dalam Pancasila. Penanganan *Cyberbullying* lebih berkaitan dengan kesadaran etika dan perilaku individu, serta perlunya pengawasan dan regulasi di dunia maya. Oleh karena itu, sementara Pancasila mendorong kemanusiaan yang adil dan beradab, fenomena *cyberbullying* lebih bersifat masalah perilaku dan hukum di dunia maya yang memerlukan tindakan konkret untuk pencegahan dan penanganannya.




Grafik 3. Penyebaran kebohongan lewat sosial media termasuk *cyberbullying*.

Responden yang setuju bahwa penyebaran kebohongan lewat sosial media termasuk dari tindakan *Cyberbullying* adalah sebanyak 71% dari 100% responden dan sebanyak 29% responden tidak setuju bahwa penyebaran kebohongan merupakan salah satu tindakan *cyberbullying*. Penyebaran kebohongan ini memiliki tujuan untuk mengintimidasi korban dimana semakin korban terintimidasi semakin senang pelaku melakukan hal tersebut, jika hal ini terus berlanjut maka Kesehatan mental dari korban akan terganggu dan karena ini pula banyak kasus bunuh diri akibat Tindakan bullying.




Grafik 4. Perbuatan bercanda di sosial media yang membawa urusan personal/ pribadi (berat badan, fisik, dan lainnya) termasuk *cyberbullying*.

Menurut 96.8% responden setuju perbuatan bercanda di sosial media yang membawa urusan personal/pribadi seperti berat badan, fisik dan lainnya termasuk tindakan *cyberbullying*, namun 3.2 % responden menganggap bahwa perbuatan bercanda di sosial media yang membawa urusan personal/pribadi bukan merupakan tindakan *cyberbullying*. Setiap orang memiliki pendapat berbeda begitu pula menanggapi candaan yang diucapkan, ada yang merasa hal itu lucu dan patut ditertawakan dan ada yang menganggap Tindakan tersebut sebagai Tindakan bully terutama yang menyerang personal seperti agama atau keyakinan seseorang hal ini bukan hanya penyimpangan pada sila kedua tetapi juga pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya seluruh Masyarakat di Indonesia yang menganut Pancasila Sebagai Dasar negara berhak memilih agama sesuai keinginannya tanpa ada tekanan ataupun paksaan.



Grafik 5. Bentuk *cyberbullying* yang paling banyak ditemukan.

Bentuk *cyberbullying* yang paling banyak ditemukan oleh responden adalah 90.3% melalui komentar di sosial media, 6.5% dalam bentuk pesan di sosial media dan 3.2% melalui bentuk teks. Dari data ini dapat diketahui bahwa bentuk *cyberbullying* paling banyak ditemukan dalam bentuk komentar di media sosial. Cyberbullying adalah bentuk penindasan yang bertujuan melecehkan orang lain dengan menggunakan perangkat teknologi. Korban dipermalukan oleh pelaku dengan berbagai cara, termasuk melalui pesan yang berisi kata-kata kasar atau gambar yang menyinggung. Tidak jarang cyberbullying dapat menyebabkan gangguan mental pada korbannya jika tidak ditangani dengan baik, seperti stres, depresi, kehilangan kepercayaan diri, dan yang paling berbahaya adalah keinginan untuk bunuh diri.



Grafik 6. Selain dari sila kedua perilaku *cyberbullying* berhubungan dengan sila ke berapa.

Mayoritas responden berpendapat bahwa selain sila ke-2 pancasila perilaku cyberbullying berhubungan dengan sila ke-5 yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Responden yang berpendapat bahwa sila ke-5 merupakan sila yang berkaitan dengan perilaku *cyberbullying* selain sila ke-2 adalah sebanyak 51.6%, 25.8% berpendapat bahwa sila ke-3 merupakan sila yang berhubungan dengan perilaku cyberbullying selain sila ke-2 dan 16.1% responden berpendapat bahwa sila ke-4 merupakan sila yang berkaitan dengan perilaku *cyberbullying* selain sila ke-2.

Sila kedua dan kelima memang memiliki kesamaan dengan adanya kata "keadilan" yang ada pada kedua sila tersebut, seperti yang diketahui bahwa perilaku bullying merupakan penyimpangan sila kedua dalam segi kemanusiaan dimana perlakuan bullying merupakan Tindakan tidak manusiawi yang berdampak pada emosional dan mental seseorang. Pelanggaran hak kemanusiaan ini lah yang memicu perasaan ketidakadilan dimana korban merasa ada seseorang yang sama seperti dia tetapi tidak terjadi pembullying terhadapnya namun korban mendapat perlakuan tersebut. Responden berpendapat bahwa hal yang dapat menjadi pemicu seseorang melakukan *cyberbullying* adalah adanya rasa iri, ketidaksukaan, kebencian terhadap seseorang dan faktor fisik dari objek yang menjadi tindak *cyberbullying*. Responden juga berpendapat bahwa lingkungan pertemanan dan keluarga, kurangnya peran dan kasih sayang orang tua, menjadi pemicu *cyberbullying*. Perbedaan pendapat atau opini juga merupakan pemicu terjadinya tindak *cyberbullying*. Ada juga responden berpendapat bahwa orang yang pernah menjadi korban *bullying*, sehingga gangguan mental yang dialami pelaku sebelumnya dapat memicu seseorang untuk melakukan *cyberbullying* dan merasa kesepian, sehingga dengan melakukannya bullying pelaku merasa diperhatikan oleh orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Cyberbullying adalah perilaku yang menyimpang dari Sila Ke-2 Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia menghubungkan fenomena cyberbullying dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan yang terkandung dalam Pancasila. Media yang sering digunakan dalam konteks Cyberbullying seperti Instagram, TikTok dan Twitter. Faktor yang memicu terjadinya Cyberbullying seperti perasaan iri, ketidaksetujuan, kebencian terhadap seseorang dan faktor fisik objek korban. Dan Penelitian ini menggarisbawahi bahwa cyberbullying adalah masalah serius yang mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan dan sosial di masyarakat Indonesia. Upaya pendidikan, pengawasan, dan regulasi di dunia maya serta kesadaran akan prinsip-prinsip

Pancasila dapat membantu mengatasi fenomena ini dan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan beradab.

DAFTAR PUSKATA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017), KISAH PANCASILA. Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila.
- Handayani, P.A., Dewi, A.D. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal kewarganegaraan*. Vol 5(1): 6-12.
- Puji Lestari, L., Shafira, A., Fisa Astuti, D., Christina, N., & Tanjungpura Pontianak, U. (2023). Pengaruh Digital Cyber Citizenship Terhadap Perilaku Bullying di Kalangan Remaja. *Nusantara Hasana Journal*. Vol 3(1): 92-97
- Hidajat Monica.,et.al. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber bullying. *Jurnal Computer Science Department*. Vol 6(1). 72-81
- Heri S, Raissa A.P, Sahbandi (2023), Deteksi Komentar Cyberbullying pada Media Sosial Instagram Menggunakan Algoritma Random Forest. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA) Volume 13 Nomor 1 Edisi April 2023*
- Heti N S, Putri P, Salsa N, M Fadhil S, Puti Ageng A S, Rana G N. (2022). PERILAKU BULLYING YANG MENYIMPANG DARI NILAI PANCASILA PADA SISWA SEKOLAH. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022